

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pula sektor perpajakan. Beberapa lama pandemic ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan masa dengan sektor perpajakan di Indonesia. sebagai akibatnya, penerimaan dari pajak akan berekurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional.

Sektor perekonomian sangat mengkhawatikan, ditengah-tengah dampak wabah corona. Sehingga pada bulan bulan Maret dan April menjadi sangat penting bagi perpajakan di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan, batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Orang Pribadi, adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya, dan untuk wajib pajak Badan yaitu akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya. Namun, bagaimana si wajib pajak mampu membayar pajak di tengah ketidakstabilan ekonomi selama pandemi.

Insentif pajak saat ini, lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Akhirnya pada bulan

Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 memberikan insentif pajak pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Pada tanggal 3 Februari 2021 Kementerian Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, menegaskan untuk melanjutkan kebijakan insentif pajak berupa pembebasan pajak karyawan. Tujuannya untuk mendorong daya beli, memenuhi impor bahan baku produksi untuk sector yang masih terdampak pandemic Covid-19, membantu arus kas perusahaan agar Kembali melakukan aktivitas usaha. Pembebasan pajak ini untuk pegawai atau karyawan dengan penghasilan bruto dibawah 200 juta rupiah pertahun. Menurut Rini Wulandari (2022) selaku kepala keuangan SM Orange menyatakan bahwa kebijakan pemberian insentif pajak bagi karyawan SM Orange sangat menguntungkan bagi karyawan SM Orange karena kebijakan insentif pajak ini memberikan bebas pajak kepada karyawan atau tenaga kerja SM Orange mulai dari awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2021.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka secara bersamaan akan menimbulkan keinginan untuk melakukan Tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak dan pada akhirnya Tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang Siti Kurnia (2017:140). Bisa juga disebabkan wajib pajak terkadang lupa atau bahwa mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi.

Dalam upaya membiayai perbaikan ekonomi di era Pandemi Covid-19 ini, Pemerintah telah memutuskan dan menyosialisasikan secara bertahap, serta

melihat kemampuan masyarakat untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan pemberian insentif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan sebagai bentuk gotong royong nasional dalam penggalangan dana untuk kepentingan keuangan publik dan pembangunan negara (Boediono 2019). Kunci keberhasilan peningkatan perbaikan ekonomi ini adalah tingkat kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakannya. Insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah meliputi faktor eksternal dari wajib pajak. Insentif pajak yang digunakan wajib pajak dapat mempermudah pembayaran pajaknya karena pajak yang seharusnya dibayar ditanggung oleh pemerintah. Insentif hanya mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan SPT saja. Artinya wajib pajak sudah patuh terhadap peraturan perpajakan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak terdapat solusi yakni memberikan dukungan terhadap masyarakat di antaranya, memberikan kelonggaran pelaporan, penundaan perpajakan dan peringanan beban pajak, setidaknya solusi yang diberikan pemerintah untuk masyarakat mampu meringankan beban ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

Berdasarkan pemaparan di latar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEPSEPSI PENGETAHUAN PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK PPH 21, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Dilansir dari situ resmi website pajak.go.id pada tahun 2021 sebanyak 60,82% menyatakan tidak mengerti cara melaporkan SPT melalui *E-Filing*.
- 2) Dilansir kompas.com pada tanggal 3 april 2020, semenjak adanya covid-19 masyarakat atau wajib pajak sengaja melakukan penghindaran pajak.
- 3) Semenjak pandemi melanda, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terus menurun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah wajib pajak mengetahui pengetahuan pengetahuan tentang Pemberian Insentif Pajak untuk objek pajak PPh21?
- 2) Apakah Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- 3) Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak? Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus menganalisis besarnya pengaruh penetapan insentif pajak PPH 21, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di SM Orange Sukamenak melalui data yang diperoleh serta untuk mengkaji teori yang ada dan membandingkannya dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan ini seperti berikut.

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh insentif pajak PPH 21 terhadap Kepatuhan wajib pajak.
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib terhadap kepatuhan perpajakan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi di era Pandemi Covid-19, atas insentif pajak PPH 21 untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak orang pribadi untuk dapat memutar dan memulihkan perekonomian negara dan sebagai langkah perubahan untuk mewujudkan dari kebijakan perpajakan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian bahwa teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dapat diharapkan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, insentif pajak, dan tingkat kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak.